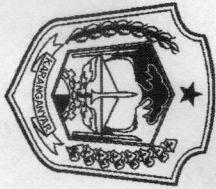


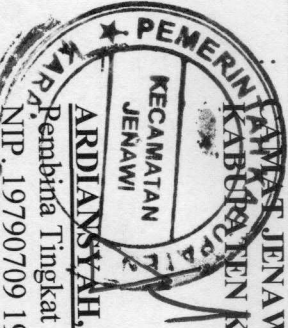
LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR : **000.83.3 / 23 TAHUN 2024**
TANGGAL : 2 Januari 2024

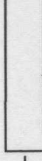
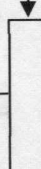
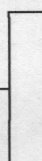
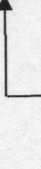
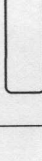


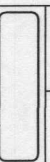
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

Alamat : Jl. Raya Balong - Sragen Km.1 Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336
Website : www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

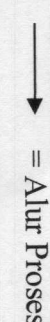
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI		Nomor SOP : KECEJENAWI/ TRANTIB/18 / 2024
		Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
		Tanggal Revisi : -
		Tanggal Efektif : 2 Januari 2024
 Disahkan Oleh : <u>CAMAT JENAWI</u> KABUPATEN KARANGANYAR ARDIANSTYAH, S.S.T.P., M.M. NIP. 19790709 199810 1 002		
Nama SOP : PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		
Dasar Hukum : - Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. - PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. - PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. - Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB. - Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. - Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat. - Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana.		Kualifikasi Pelaksana : - Memiliki Kemampuan Teknis Operasional. - Memiliki Kompetensi di Bidang Tanggap Darurat. - Memiliki Kompetensi di Bidang Mitigasi.
Keterkaitan : SOP ini berkaitan dengan SOP Kaji Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik.		Peralatan/Perlengkapan - Sarana Transportasi, Ambulans, Alat Komunikasi, Unit Rescue dan Lampu Penerangan. - Sarana Pendukung Lainnya.
Peringatan : - SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi. - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi.		Pencatatan dan Pendataan - Formulir Pencatatan. - Data Korban Bencana. - Foto dan Dokumentasi.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Camat	Kasi Trantib	Piket/ Satgas PB/ Staff	Ket.	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mendapatkan informasi terjadinya bencana.					Petugas/pejabat terkait, rescue unit alat komunikasi.	5 Menit	Terdapatnya Bencana.	
2.	Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan dan SDA.					Petugas/pejabat terkait Tustel, Handycam	10 Menit	Terperolehnya Informasi korban.	
3.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.					- Petugas/pejabat t terkait - Protap instansi terkait	10 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait.	
4.	Melakukan kaji cepat dan tepat.					Notulen, Analisa tindakan.	30 Menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat, upaya penyelamatan.	
5.	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.					Petugas/aparat terkait, sarpras rescue unit, alat komunikasi.	45 Menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban.	
6.	Melakukan pelaporan pelaksanaan.					Draft Laporan	15 Menit	Terkirimnya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban.	
7.	Melakukan dokumentasi laporan kegiatan.					Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat.	15 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat.	

 = Mulai / Berakhir

 = Proses

 = Pengambilan Keputusan

 = Alur Proses